



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 88 TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN TARIF SEWA BARANG MILIK DAERAH BERUPA
TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengoptimalkan pemanfaatan barang milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo berupa tanah dan/atau bangunan dalam bentuk sewa dengan pihak lain, maka perlu menetapkan tarif sewa berupa tanah dan/atau bangunan;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 116 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan tarif/besaran sewa barang milik daerah ditetapkan oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Tarif Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan/atau Bangunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 540);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN TARIF RETRIBUSI SEWA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.

4. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo atau perolehan lainnya yang sah.
5. Panitia Penyewaan adalah Panitia Penyewaan Barang Milik Daerah Kabupaten Sukoharjo.
6. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah.
7. Pembantu Pengelola Barang adalah pejabat yang bertanggung jawab mengoordinir penyelenggaraan pengelolaan Barang Milik Daerah yang ada pada Perangkat Daerah.
8. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
9. Sewa adalah Pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
10. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
11. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa barang milik daerah pada saat tertentu.
12. Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemerintah Pusat dan Penilai Pemerintah Daerah.
13. Penilai Publik adalah lembaga yang melakukan penilaian secara independen dan profesional yang telah mendapat izin praktik penilaian dari Menteri Keuangan dan lisensi dari Lembaga Pertanahan yang masih berlaku, untuk menghitung nilai atas objek sewa.
14. Pihak lain adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Swasta atau Badan hukum lainnya.
15. Swasta adalah perorangan, persekutuan perdata, persekutuan firma, persekutuan komanditer, perseroaan terbatas, lembaga/organisasi internasional/asing, yayasan, koperasi atau bentuk sejenis lainnya.
16. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
17. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.
18. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

19. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
20. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
21. Lembaga Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial/kemanusiaan.
22. Lembaga Sosial Keagamaan adalah Lembaga Sosial yang bertujuan mengembangkan dan membina kehidupan beragama.
23. Lembaga/organisasi internasional/asing adalah suatu organisasi yang dibuat oleh anggota masyarakat internasional secara sukarela atau atas dasar kesamaan yang bertujuan menciptakan perdamaian dunia dalam tata hubungan internasional.
24. Unit Penunjang Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah/ Negara adalah organisasi yang dibentuk secara mandiri di lingkungan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam rangka menunjang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan/Negara.
25. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain/bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.
26. Menara *Macrocell* adalah bangunan menara yang dipergunakan untuk menempatkan perangkat telekomunikasi dan memiliki jangkauan pelayanan luas, baik di atas gedung maupun di atas permukaan tanah.
27. Menara *Microcell* adalah bangunan menara beserta kelengkapannya dengan ketinggian paling tinggi 18 (delapan belas) meter dari permukaan tanah dan digunakan untuk menempatkan perangkat telekomunikasi yang memiliki jangkauan pelayanan lebih sempit digunakan untuk mengkover area yang tidak terjangkau oleh Menara *Macrocell* atau bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas pada area yang padat trafiknya.
28. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk, susunan dan/atau corak ragamnya untuk tujuan komersial digunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum. Sewa Lahan adalah sewa atas pemanfaatan lahan untuk penempatan titik reklame yang berada pada bahu jalan.
29. Ketinggian reklame adalah jarak antara ambang paling atas bidang reklame dari permukaan tanah rata-rata atau bidang atap datar atau plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi reklame.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. maksud dan tujuan;
- b. objek dan subjek
- c. penyewaan;
- d. jangka waktu sewa;
- e. formula tarif sewa;
- f. ketentuan sewa pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah atau bangunan untuk menara telekomunikasi dan reklame;
- g. tata cara pembayaran dan tempat pembayaran; dan
- h. tata cara pelaksanaan sewa.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Pengelola Barang dan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam penyewaan Barang Milik Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - b. mengoptimalkan pemanfaatan, daya guna dan hasil guna Barang Milik Daerah berupa tanah dan atau bangunan yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi Perangkat Daerah; dan
 - c. meningkatkan pendapatan Daerah.

BAB IV OBJEK DAN SUBJEK

Bagian Kesatu Objek

Pasal 4

- (1) Objek tarif sewa adalah Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan.
- (2) Objek tarif sewa sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh pengguna barang kepada Bupati;
 - b. sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan oleh pengguna barang; atau

- c. sebagian tanah dan/atau bangunan yang statusnya dipinjam pakaikan secara keseluruhan kepada instansi pemerintah pusat/daerah lainnya yang tidak dimanfaatkan oleh pihak peminjam tersebut.

Bagian Kedua
Subjek

Pasal 5

Subjek tarif sewa adalah pihak lain yang memanfaatkan dan/atau menggunakan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan.

BAB V
PENYEWAAN

Bagian Kesatu
Kewenangan Penyewaan

Pasal 6

Kewenangan penyewaan Barang Milik Daerah adalah sebagai berikut:

- a. penyewaan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh Pengelola Barang atau Pembantu Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan dari Bupati dan dituangkan dalam Perjanjian Sewa;
- b. penyewaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c, dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan dari pengelola; dan
- c. penyewaan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang disewakan, tidak merubah status kepemilikan barang daerah.

Bagian Kedua
Panitia Penyewaan

Pasal 7

- (1) Untuk mencapai hasil yang optimal dalam penyewaan Barang Milik Daerah, dibentuk Panitia Penilai Sewa yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Panitia Penilai sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penilaian objek sewa yang meliputi :
 - a. melaksanakan persiapan objek yang akan disewakan;
 - b. penelitian surat permohonan calon penyewa;
 - c. perhitungan besaran harga sewa;
 - d. melakukan kajian kelayakan penyewaan dengan Pihak Penyewa; dan
 - e. membuat surat perjanjian sewa berupa tanah dan /bangunan yang disewakan.

BAB VI JANGKA WAKTU SEWA

Pasal 8

- (1) Jangka waktu sewa barang milik daerah paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang.
- (2) Jangka waktu sewa barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat lebih dari 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk:
 - a. kerja sama infrastruktur;
 - b. kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih dari 5 (lima) tahun; atau
 - c. ditentukan lain dalam undang-undang.
- (3) Jangka waktu sewa barang milik daerah untuk kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan lebih dari 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan perhitungan hasil kajian atas Sewa yang dilakukan oleh pihak yang berkompeten.
- (4) Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihitung berdasarkan periodesitas Sewa yang dikelompokkan sebagai berikut:
 - a. per tahun;
 - b. per bulan;
 - c. per hari; dan
 - d. per jam.
- (5) Jangka waktu sewa barang milik daerah dalam rangka kerja sama infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.

BAB VII FORMULA TARIF SEWA

Bagian Kesatu

Formula Tarif Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah

Paragraf 1 Umum

Pasal 9

Formula tarif sewa barang milik daerah berupa tanah merupakan hasil perkalian dari:

- a. tarif pokok sewa tanah; dan
- b. faktor penyesuaian sewa tanah.

Paragraf 2
Tarif Pokok Sewa Tanah

Pasal 10

Tarif Pokok Sewa Barang Milik Daerah berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, merupakan hasil perkalian dari :

- a. faktor variabel sewa tanah;
- b. luas tanah; dan
- c. nilai tanah.

Pasal 11

Faktor variabel tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) huruf a ditetapkan sebesar 3,33 % (tiga koma tiga puluh tiga persen).

Pasal 12

- (1) Luas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dihitung berdasarkan gambar situasi/peta tanah atau sertifikat tanah.
- (2) Dalam hal tanah yang disewakan hanya sebagian dari keseluruhan tanah, maka luas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar luas bagian tanah yang disewakan.
- (3) Dalam hal pemanfaatan bagian tanah yang disewakan memiliki dampak terhadap bagian tanah yang lainnya, maka luas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan jumlah tertentu yang diyakini terkena dampak pemanfaatan tersebut.
- (4) Luas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam meter persegi.

Pasal 13

- (1) Nilai tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c merupakan nilai wajar atas tanah.
- (2) Nilai tanah dihitung dalam rupiah per meter persegi.

Bagian Ketiga
Formula Tarif Sewa Barang Milik Daerah berupa Bangunan

Paragraf 1
Umum

Pasal 14

Formula tarif sewa barang milik daerah berupa bangunan merupakan hasil perkalian dari:

- a. tarif pokok sewa bangunan; dan
- b. faktor penyesuai sewa bangunan.

Paragraf 2
Tarif Pokok Sewa Bangunan

Pasal 15

- (1) Tarif Pokok Sewa Barang Milik Daerah berupa bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, merupakan hasil perkalian dari :
 - a. faktor variabel sewa bangunan;
 - b. luas bangunan;
 - c. nilai bangunan.
- (2) Dalam hal sewa bangunan termasuk prasarana bangunan, maka tarif pokok sewa bangunan ditambahkan tarif pokok sewa prasarana bangunan.

Pasal 16

Faktor variabel bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar 6,64% (enam koma enam puluh empat persen).

Pasal 17

Luas bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b merupakan luas lantai bangunan sesuai gambar dalam meter persegi.

Pasal 18

- (1) Dalam hal bangunan yang disewakan hanya sebagian dari bangunan, maka luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar luas lantai dari bagian bangunan yang disewakan.
- (2) Dalam hal pemanfaatan bagian bangunan yang disewakan memiliki dampak terhadap bagian bangunan yang lainnya, maka luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan jumlah tertentu dari luas bangunan yang diyakini terkena dampak dari pemanfaatan tersebut.

Pasal 19

- (1) Nilai bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c merupakan nilai wajar atas bangunan.
- (2) Nilai bangunan dihitung dalam rupiah per meter persegi.

Bagian Keempat
Faktor Penyesuai Sewa Tanah dan/atau Bangunan

Pasal 20

- (1) Faktor penyesuai sewa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dan Pasal 13 huruf b, meliputi :
 - a. jenis kegiatan usaha penyewa;
 - b. bentuk kelembagaan penyewa; dan
 - c. periodesitas sewa.
- (2) Faktor penyesuai sewa sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung dalam prosentase.

Pasal 21

- (1) Jenis kegiatan usaha penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dikelompokkan atas :
 - a. kegiatan bisnis;
 - b. kegiatan non bisnis; dan
 - c. kegiatan sosial.
- (2) Kelompok kegiatan bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi kegiatan yang berorientasi untuk mencari keuntungan, antara lain :
 - a. perdagangan;
 - b. jasa; dan
 - c. industri.
- (3) Kelompok kegiatan non bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi kegiatan yang menarik imbalan atas barang atau jasa yang diberikan namun tidak semata-mata mencari keuntungan, antara lain
 - a. pelayanan kepentingan umum yang memungut biaya dalam jumlah tertentu atau terdapat potensi keuntungan, baik materil maupun immateril;
 - b. penyelenggaraan pendidikan nasional;
 - c. upaya pemenuhan kebutuhan pegawai atau fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Pengguna Barang; dan
 - d. kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria non bisnis.
- (4) Kelompok kegiatan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperuntukkan bagi kegiatan yang tidak menarik imbalan atas barang/jasa yang diberikan dan tidak berorientasi mencari keuntungan, antara lain :
 - a. pelayanan kepentingan umum yang tidak memungut biaya dan/atau tidak terdapat potensi keuntungan;
 - b. kegiatan sosial;
 - c. kegiatan keagamaan;

- d. kegiatan kemanusiaan;
- e. kegiatan penunjang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
- f. kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria sosial.

Pasal 22

- (1) Bentuk kelembagaan penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, dikelompokkan sebagai berikut :
 - a. kategori I, meliputi :
 - 1. swasta, kecuali yayasan dan koperasi;
 - 2. BUMN;
 - 3. BUMD;
 - 4. badan hukum yang dimiliki negara;
 - 5. lembaga pendidikan asing; atau
 - 6. badan hukum asing dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia.
 - b. kategori II, meliputi:
 - 1. yayasan;
 - 2. koperasi;
 - 3. Lembaga Pendidikan Formal; atau
 - 4. Lembaga Pendidikan Non Formal.
 - c. kategori III, meliputi :
 - 1. Lembaga Sosial;
 - 2. Lembaga Sosial Kemanusiaan;
 - 3. Lembaga Sosial Keagamaan;
 - 4. Unit Penunjang Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan/Negara; atau
 - 5. lembaga/ organisasi internasional/ asing.
- (2) Bentuk kelembagaan penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan dokumen yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan rencana kegiatan penyewaan disampaikan pada saat pengajuan permohonan/usulan sewa.

Pasal 23

- (1) Lembaga pendidikan asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a angka 5 meliputi lembaga pendidikan asing yang menyelenggarakan pendidikan di Indonesia.

- (2) Lembaga Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b angka 3 meliputi lembaga pendidikan dalam negeri milik swasta, meliputi :
 - a. lembaga pendidikan anak usia dini formal;
 - b. lembaga pendidikan dasar;
 - c. lembaga pendidikan menengah; atau
 - d. lembaga pendidikan tinggi.
- (3) Lembaga Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b angka 4 meliputi :
 - a. lembaga kursus;
 - b. lembaga pelatihan;
 - c. kelompok belajar;
 - d. pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - e. majelis taklim;
 - f. satuan pendidikan yang sejenis.
- (4) Lembaga Sosial, lembaga sosial kemanusiaan dan lembaga sosial keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c angka 1, angka 2 dan angka 3 termasuk lembaga internasional dan/atau asing yang menyelenggarakan kegiatan sosial, kemanusiaan, dan/atau keagamaan di Indonesia.

Pasal 24

- (1) Besaran faktor penyesuai sewa untuk kelompok jenis kegiatan usaha bisnis ditetapkan sebesar 100% (seratus persen).
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Koperasi yang dibentuk dan beranggotakan Pegawai Negeri Sipil/ anggota Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang tujuan pendiriannya untuk kesejahteraan anggota, dapat diberikan faktor penyesuai :
 - a. sebesar 50% (lima puluh persen) untuk Koperasi primer; dan
 - b. sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) untuk Koperasi sekunder.
- (3) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk kelompok jenis kegiatan usaha non bisnis ditetapkan sebagai berikut:
 - a. kategori I sebesar 50% (lima puluh persen);
 - b. kategori II sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. kategori III sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (4) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk kelompok jenis kegiatan usaha sosial ditetapkan sebagai berikut:
 - a. kategori I sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 - b. kategori II dan kategori III sebesar 5% (lima persen).

- (5) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk periodesitas sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c ditetapkan sebagai berikut:
- per tahun sebesar 100% (seratus persen);
 - per bulan sebesar 130% (seratus tiga puluh persen);
 - per hari sebesar 160% (seratus enam puluh persen); dan
 - per jam sebesar 190% (seratus sembilan puluh persen).

BAB VIII
KETENTUAN SEWA PEMANFAATAN BARANG MILIK
DAERAH BERUPA TANAH ATAU BANGUNAN
UNTUK MENARA TELEKOMUNIKASI
DAN REKLAME

Bagian Kesatu
Ketentuan Sewa Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah
atau Bangunan Untuk Menara Telekomunikasi

Pasal 25

Ketentuan sewa barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan untuk menara telekomunikasi, ditetapkan sebagai berikut :

- perioditas sewa;
- luas tanah yang ditetapkan;
- luas bangunan;
- nilai tanah;
- nilai bangunan dan/atau prasarana bangunan yang telah dibangun oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 26

Cara perhitungan besaran sewa pemanfaatan tanah untuk menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diatur dengan rumus sebagai berikut:

- besaran Sewa = $(3,33\% \times \text{luas tanah} \times \text{Nilai Tanah}) \times (\text{Faktor Penyesuai})$;
- besaran faktor penyesuai sewa untuk kelompok jenis kegiatan Pemanfaatan untuk mendirikan tower *microsell* dan *macrocell* ditetapkan sebesar 30 (tiga puluh);
- ketentuan mengenai luas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a diatur untuk:
 - menara *microcell* ditetapkan paling sedikit sebesar 5 m² (lima meter persegi);
 - menara *macrocell* ditetapkan sebesar luas menara ditambah 10 m² (sepuluh meter persegi); atau

3. pemanfaatan tanah untuk fasilitas penunjang menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 ditetapkan sebesar luas area yang dimanfaatkan.

Pasal 27

Cara perhitungan besaran sewa pemanfaatan bangunan untuk menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diatur dengan rumus sebagai berikut:

- a. besaran sewa = $(6,64\% \times \text{luas bangunan} \times \text{nilai bangunan}) \times \text{faktor penyesuai}$;
- b. besaran faktor penyesuai sewa untuk kelompok jenis kegiatan pemanfaatan untuk mendirikan tower *microsell* dan *macrosell* ditetapkan sebesar 30 (tiga puluh);
- c. ketentuan mengenai luas bangunan dan nilai bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatur sebagai berikut:
 1. luas bangunan untuk Menara Microcell ditetapkan paling sedikit sebesar 5 m² (lima meter persegi);
 2. nilai bangunan = NJOP + Standarisasi Harga Satuan Tertinggi Bangunan (SHTB);
 3. luas bangunan untuk Menara Macrocell ditetapkan sebesar luas menara ditambah 10 m² (sepuluh meter persegi); dan
 4. pemanfaatan bangunan untuk fasilitas penunjang menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan angka b ditetapkan sebesar luas area yang dimanfaatkan.

Pasal 28

Cara perhitungan tarif pokok sewa pemanfaatan prasarana bangunan untuk menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diatur dengan rumus sebagai berikut:

- a. besaran sewa = $(6,64\% \times \text{nilai prasarana bangunan}) \times \text{faktor penyesuai}$;
- b. besaran faktor penyesuai sewa untuk kelompok jenis kegiatan Pemanfaatan untuk mendirikan tower *microsell* dan *macrosell* ditetapkan sebesar 30.
- c. ketentuan mengenai nilai prasarana bangunan yang telah dibangun oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a diatur sebagai berikut:
 1. nilai prasarana bangunan = NJOP + Standarisasi Harga Satuan Tertinggi Prasarana Bangunan;
 2. standarisasi harga satuan tertinggi Prasarana Bangunan sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Ketentuan Sewa Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah
atau Bangunan untuk Reklame

Pasal 29

Cara perhitungan besaran Sewa pemanfaatan tanah untuk reklame diatur dengan rumus sebagai berikut:

- a. besaran Sewa = $(3,33\% \times \text{luas tanah} \times \text{Nilai Tanah}) \times (\text{Faktor Penyesuai})$;
- b. besaran faktor penyesuai sewa untuk kelompok jenis kegiatan pemanfaatan untuk mendirikan reklame ditetapkan sebesar 30 (tiga puluh);
- c. ketentuan mengenai luas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a diatur untuk:
 1. luas konstruksi reklame ditetapkan paling sedikit sebesar 3 m² (tiga meter persegi); dan
 2. pemanfaatan tanah untuk fasilitas penunjang reklame sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan sebesar luas area yang dimanfaatkan.

Pasal 30

Cara perhitungan tarif pokok Sewa pemanfaatan prasarana bangunan untuk panggung reklame diatur dengan rumus sebagai berikut:

- a. besaran Sewa = $(6,64\% \times \text{nilai prasarana bangunan}) \times \text{faktor penyesuai}$;
- b. besaran faktor penyesuai sewa untuk kelompok jenis kegiatan Pemanfaatan untuk mendirikan tower microsell dan macrosell ditetapkan sebesar 30 (tiga puluh);
- c. ketentuan mengenai nilai prasarana bangunan yang telah dibangun oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a diatur sebagai berikut:
 1. nilai prasarana bangunan = NJOP + Standarisasi Harga Satuan Tertinggi Prasarana Bangunan; dan
 2. standarisasi harga satuan tertinggi Prasarana Bangunan sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 31

Contoh perhitungan Penetapan tarif sewa barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN

Pasal 32

- (1) Hasil sewa barang milik daerah merupakan penerimaan daerah dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Penyetoran uang sewa harus dilakukan sekaligus secara tunai paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya perjanjian sewa barang milik daerah.
- (3) Pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dengan cara pembayaran secara tunai kepada bendahara penerimaan atau menyetorkannya ke rekening Kas Umum Daerah.
- (4) Pembayaran sewa bila masa sewa lebih dari satu tahun dibayarkan per tahun dan di sesuai dengan kenaikan nilai tanah.
- (5) Jatuh tempo pembayaran sewa terutang setelah lewat waktu yang ditentukan adalah 30 (tiga puluh) hari kalender dihitung sejak tanggal diterbitkan tagihan pembayaran sewa.
- (6) Pembayaran sewa yang dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan.
- (7) Pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) dibuktikan dengan menyerahkan bukti setor sebagai salah satu dokumen pada lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian sewa.

BAB X
TATA CARA PELAKSANAAN SEWA

Pasal 33

- (1) Calon Penyewa mengajukan surat permohonan disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. data calon penyewa;
 - b. latar belakang permohonan;
 - c. jangka waktu penyewaan, termasuk periodesitas sewa; dan
 - d. peruntukan sewa.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pernyataan/persetujuan dari pemilik/pengurus, perwakilan pemilik/pengurus, atau kuasa pemilik/pengurus dalam hal calon penyewa berbentuk hukum/badan usaha;

- b. pernyataan kesediaan dari calon penyewa untuk menjaga dan memelihara barang milik daerah serta mengikuti ketentuan yang berlaku selama jangka waktu sewa; dan
- c. data barang milik daerah yang diajukan untuk dilakukan sewa.

Pasal 34

- (1) Data calon penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan; dan
 - d. data lainnya.
- (2) Dalam hal calon penyewa adalah perorangan, data calon penyewa hanya dibuktikan dengan fotokopi KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Data barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf c terdiri dari:
 - a. foto atau gambar barang milik daerah, berupa:
 - 1. gambar lokasi dan/atau *site plan* tanah dan/atau bangunan yang akan disewa; dan
 - 2. foto bangunan dan bagian bangunan yang akan disewa.
 - b. alamat objek yang akan disewakan; dan/atau
 - c. perkiraan luas tanah dan/atau bangunan yang akan disewakan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Perjanjian Sewa tanah dan/atau bangunan yang sudah ada sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini masih berlaku sampai berakhirnya perjanjian Sewa.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 15 Desember 2017

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 15 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2017 NOMOR 89